



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2144 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH TANAH TINGGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI
KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS
LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PULO
GUNDUL TERLETAK DI JALAN KRAMAT PULO GUNDUL RW 13, KELURAHAN TANAH
TINGGI, KECAMATAN JOHAR BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1064/-077.923 tanggal 2 Maret 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul terletak di Jalan Kramat Pulo Gundul RW 13, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahterimakan dari PT Djarum kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 3844/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Tanah Tinggi sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pulo Gundul Terletak di Jalan Kramat Pulo Gundul RW 13, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH TANAH TINGGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PULO GUNDUL TERLETAK DI JALAN KRAMAT PULO GUNDUL RW 13, KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN JOHAR BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Lurah Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul terletak di Jalan Kramat Pulo Gundul RW 13, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Tanah Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,


SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor 2144 TAHUN 2017
Tanggal 24 November 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PULO GUNDUL, YANG BERLOKASI DI JALAN KRAMATA PULO GUNDUL RW 13
PADA KELURAHAN TANAH TINGGI KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung 2 Lantai	11.09.10.20.00.05.40.40.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	335,3	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	685.993.250	BAST No : 1064/- 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
2	Lapangan Multifungsi	11.09.10.20.00.05.40.40.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	172,8	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	10.000.000	BAST No : 1064/- 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
3	Jogging Track	11.09.10.20.00.05.40.40.00	03110111004	2	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	30	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	12.900.000	BAST No : 1064/- 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum

B. PERALATAN DAN MESIN



No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Lokasi	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Pompa Air	11.09.10.20.00.05.40.40.00	02020305002	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	15.000.000	BAST No : 1064/- 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
2	Logo RPTRA dan CSR	11.09.10.20.00.05.40.40.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	4.103.000	BAST No : 1064/- 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum

D. JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Dokumen		Asal-usul	Letak / Lokasi	Harga Perolehan (Rp)	Ket
										Tanggal	Nomor				
1	Instalasi Listrik	11.09.10.20.00.05.40.40.00	04150603999	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	35.000.000	BAST No : 1064/- 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
2	Instalasi Air	11.09.10.20.00.05.40.40.00	04150102999	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	17.004.000	BAST No : 1064/- 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum

E. ASET TETAP LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal-usul	Letak / Lokasi	Harga Perolehan (Rp)	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Gawang	11.09.10.20.00.05.40.40.00	05180104999	1	B	-	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	2.500.000	BAST No : 1064 / - 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum
2	Gawang	11.09.10.20.00.05.40.40.00	05180104999	2	B	-	-	-	-	-	-	Hibah	Jl. Kramat Pulo Gundul RW 13	2.500.000	BAST No : 1064 / - 077.923 tanggal 2 Maret 2017 Hibah PT. Djarum


 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBU KOTA JAKARTA,
 SEKRETARIS DAERAH,

 SAEFULLAH